

Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Valentina Ardia Syah Rani^{1*}, Aris Eddy Sarwono²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia¹

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia²

*Email Korespondensi: valentinaardiasyah14@gmail.com

Diterima: 19-08-2024 | Disetujui: 20-08-2024 | Diterbitkan: 21-08-2024

ABSTRACT

Legal utilisation of various tax incentives and facilities provided by the government is a right owned by taxpayers. Taxpayers have the right to plan their business transactions in such a way that their tax burden can be managed optimally within the applicable legal framework. The implementation of this policy has the potential to increase the risk of tax avoidance practices. Using secondary data from mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2023 period, this study empirically analyses the relationship between ownership structure, internal control mechanisms (represented by the presence of an audit committee), and company financial performance with the tendency to engage in tax avoidance. The sampling technique was applied to 13 companies that met certain criteria and quantitative data analysis was carried out with multiple linear regression models, t test, F test and coefficient of determination. The findings of this study indicate a significant influence between institutional ownership, the existence of an audit committee, and the level of profitability on corporate tax avoidance practices..

Keywords: Institutional Ownership; Audit Committee; Profitability; Tax Avoidance.

ABSTRAK

Pemanfaatan secara legal dari berbagai insentif dan fasilitas pajak yang disediakan oleh pemerintah merupakan hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk merencanakan transaksi bisnisnya sedemikian rupa sehingga beban pajaknya dapat dikelola secara optimal dalam kerangka hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan menggunakan data sekunder dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, penelitian ini secara empiris menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan, mekanisme pengawasan internal (diwakili oleh keberadaan komite audit), dan kinerja keuangan perusahaan dengan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Teknik pengambilan sampel diterapkan pada 13 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan model regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional, keberadaan komite audit, dan tingkat profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Katakunci: Kepemilikan Institusional; Komite Audit; Komite Audit Penghindaran Pajak.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rani, V. A. S., & Sarwono, A. E. (2024). Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 225-235. <https://doi.org/10.62710/h636g850>

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan modern berperan krusial dalam menopang keuangan negara. Melalui pungutan wajib yang dikenakan kepada individu dan entitas bisnis, pemerintah memperoleh pendapatan yang signifikan. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak memiliki implikasi yang signifikan terhadap desain sistem perpajakan. Di satu sisi, pemerintah berupaya merancang sistem pajak yang efisien dan adil untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, perusahaan berusaha memanfaatkan berbagai insentif dan celah hukum untuk mengurangi beban pajak. Tensi antara kedua kepentingan ini seringkali menjadi sumber perdebatan dan perselisihan (Widyastuti et al. 2022). Penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko berupa buruknya reputasi perusahaan dimata publik, penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar peraturan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Septanta, 2023). Sistem perpajakan *self – assessment* dan pilihan peraturan perpajakan tertentu di Indonesia memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Sonia and Suparmun 2019). Wajib pajak diberi keleluasaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan pajak ini membuka kesempatan bagi wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah untuk meminimalkan besaran pajak.

Kerentanan sistem perpajakan terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya dalam industri yang kompleks seperti pertambangan, telah menjadi isu yang menarik minat akademisi dan pembuat kebijakan. Kasus dugaan transfer pricing dalam ekspor biji nikel ke China, sebagaimana yang pernah diungkap oleh KPK, mengindikasikan potensi penyalahgunaan mekanisme perpajakan yang ada. Hasil kajian Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK terhadap data Bea Cukai China mengindikasikan adanya penyimpangan dalam perdagangan komoditas nikel selama periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Volume ekspor nikel yang tercatat melebihi kuota yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Diskrepansi data ini mengindikasikan potensi kerugian negara yang signifikan akibat hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor mineral dan batubara. (Redaksi, 2023).

Penerapan transfer pricing dalam praktik bisnis seringkali dimanfaatkan untuk meminimalisasi beban pajak. Meskipun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kompleksitas struktur bisnis, keahlian tim pajak, dan interpretasi peraturan perpajakan yang berlaku. Pengelolaan pajak yang efektif merupakan salah satu tujuan utama bagi setiap wajib pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak seringkali melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah. Penurunan penerimaan pajak akibat praktik penghindaran pajak yang meluas dapat berdampak negatif pada kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik. Konflik kepentingan antara tujuan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan kewajiban membayar pajak yang adil seringkali

menjadi tantangan dalam praktik bisnis. Penerapan strategi penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan bahkan sanksi hukum bagi perusahaan.

Penelitian sebelumnya telah memberikan beragam temuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Ariska dkk. (2022) dan Mohklas (2020), menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Sonia dan Suparmun (2019) bahkan menemukan pengaruh positif yang kuat. Namun, hasil penelitian Rahmadita dan Meita (2021), serta Khomsiyah dkk. (2021) dan Septanta (2023), menyajikan temuan yang lebih beragam, menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik perusahaan yang diteliti.

Penelitian mengenai hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa studi (Widyastuti et al., 2022; Pamungkas & Fachrurizie, 2022) mendukung hipotesis bahwa komite audit dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian lain (Rahmadita & Meita, 2021) menyanggah temuan tersebut. Divergensi hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kompleksitas dalam mekanisme pengawasan komite audit terhadap praktik perpajakan perusahaan, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan tersebut.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Widyastuti dkk. (2022), Mohklas (2020), dan Khomsiyah dkk. (2021), telah meneliti hubungan antara kedua variabel ini. Meskipun demikian, hasil penelitian mereka menunjukkan arah hubungan yang berbeda. Prananjaya dkk. (2023) bahkan tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keduanya. Ketidakkonsistenan temuan ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, dan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sampel penelitian terdiri dari 13 perusahaan yang dipilih dari populasi 67 perusahaan. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis untuk mengkonfirmasi hipotesis yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil dan Pembahasan Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	65	0,00	1,00	0,6652	0,25289
Komite Audit	65	3,00	4,00	3,1538	0,36361
Profitabilitas	65	0,00	0,28	0,0735	0,06224
Penghindaran Pajak	65	0,00	0,78	0,2358	0,17958
Valid N (listwise)	65				

(Sumber: Data diolah, 2024)

Analisis terhadap kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 menunjukkan rentang nilai antara 0% hingga 100%, dengan rata-rata sebesar 66,52%. Keberadaan komite audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 menunjukkan skor minimum 3 dan maksimum 4, dengan skor rata-rata sebesar 3,15. Tingkat profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 bervariasi antara 0% hingga 28%, dengan rata-rata sebesar 7,38%. Analisis terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 menunjukkan rentang nilai antara 0% hingga 78%, dengan rata-rata sebesar 23,58%.

2) Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-0,148	0,194			-0,762	0,449		
Kepemilikan Institusional	-0,003	0,084	-0,004		-0,038	0,970	0,940	1,064
Komite Audit	0,152	0,060	0,308		2,549	0,013	0,890	1,124
Profitabilitas	-1,285	0,358	-0,445		-3,584	0,001	0,843	1,186
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak								

(Sumber: Data diolah, 2024)

Nilai toleransi untuk variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas masing-masing sebesar 0,940, 0,890, dan 0,843, sedangkan nilai VIF sebesar 1,064, 1,124, dan 1,186. Semua nilai ini berada di atas ambang batas yang umum diterima, mengindikasikan tidak adanya korelasi yang kuat antara variabel independen dalam model.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,876
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komite Audit	
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak	

(Sumber: Data diolah, 2024)

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai 1,876 (perhitungan $du \leq d \leq 4-du$ didapatkan hasil $1,662 < 1,876 < 4 - 1,662$), yang berada dalam rentang tidak adanya autokorelasi berdasarkan kriteria Durbin-Watson. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang telah dikembangkan bebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
Model					Sig.
1	(Constant)	0,240	0,111		2,171
	Kepemilikan Institusional	0,032	0,048	0,084	0,669
	Komite Audit	-0,036	0,034	-0,135	-1,046
	Profitabilitas	-0,288	0,199	-0,187	-1,446
a. Dependent Variable: ABSRES_1					

(Sumber: Data diolah, 2024)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti empiris yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nol. Nilai p-value untuk variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas masing-masing sebesar 0,506, 0,300, dan 0,153, yang semuanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,16000592
Most Extreme Differences	Absolute	0,103
	Positive	0,103
	Negative	-0,040
Test Statistic		0,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,087 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

(Sumber: Data diolah, 2024)

Dalam konteks penelitian ini, hasil uji normalitas dengan nilai $p = 0,087$ menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi.

3) Hasil dan Pembahasan Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,172	0,179		-0,961	0,341
	Kepemilikan Institusional	-0,056	0,028	-0,243	-2,021	0,048
	Komite Audit	0,134	0,058	0,282	2,321	0,024
	Profitabilitas	-1,052	0,359	-0,373	-2,935	0,005
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						

(Sumber: Data diolah, 2024)

Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (X1) dan profitabilitas (X3) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y), sedangkan keberadaan komite audit (X2) memiliki pengaruh positif yang.

Tabel 7. Hasil Uji t

		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
Model		B		Beta		
1	(Constant)	-0,172	0,179		-0,961	0,341
	Kepemilikan Institusional	-0,056	0,028	-0,243	-2,021	0,048
	Komite Audit	0,134	0,058	0,282	2,321	0,024
	Profitabilitas	-1,052	0,359	-0,373	-2,935	0,005

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

(Sumber: Data diolah, 2024)

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak ($p = 0,048$). Studi ini menemukan bukti empiris yang kuat mengenai pengaruh signifikan komite audit terhadap perilaku penghindaran pajak ($p = 0,024$). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak ($p = 0,005$). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih profitabel cenderung lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak.

Tabel 8. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,498	3	0,166	6,674	0,001 ^b
	Residual	1,393	56	0,025		
	Total	1,890	59			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komite Audit

(Sumber: Data diolah, 2024)

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dikembangkan mampu menjelaskan secara signifikan variasi dalam variabel dependen penghindaran pajak ($F = 6,674$, $p < 0.05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti, yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas, secara kolektif memiliki pengaruh yang relevan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,513 ^a	0,263	0,224	0,15769
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komite Audit				

(Sumber: Data diolah, 2024)

Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 22,4% variasi dalam penghindaran pajak. Meskipun demikian, masih terdapat proporsi yang cukup besar (77,6%) dari variasi penghindaran pajak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang dimasukkan dalam model. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut.

4) Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap profitabilitas. Nilai signifikansi yang diperoleh (0,048) mendukung argumen bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, maka cenderung semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara tingkat kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Koefisien regresi sebesar -0,056 mengindikasikan bahwa peningkatan kepemilikan saham oleh institusi cenderung diiringi oleh penurunan aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian selaras dengan yang dilakukan oleh Ariska dkk. (2022) dan Mohklas (2020), menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Sonia dan Suparmun (2019) bahkan menemukan pengaruh positif yang kuat. Namun, hasil penelitian Khomsiyah dkk. (2021) dan Septanta (2023), menyajikan temuan yang lebih beragam, menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik perusahaan yang diteliti.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh signifikan ($p < 0.05$) terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Koefisien regresi yang positif ($\beta = 0.134$) mengindikasikan hubungan positif antara kedua variabel, di mana semakin tinggi tingkat aktivitas komite audit, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa komite audit berperan penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Meskipun demikian, hasil ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam konteks bisnis. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Widyastuti et al., 2022; Pamungkas & Fachrurrozie, 2022) yang menyoroti peran penting komite audit dalam mengurangi praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Analisis empiris menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak ($p < 0.05$). Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini, dengan demikian, didukung oleh data. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar -1.052 mengindikasikan hubungan negatif antara kedua variabel, yang berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, cenderung semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hasil ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menyoroti peran profitabilitas sebagai salah satu faktor determinan utama dalam keputusan perusahaan terkait perencanaan pajak. Selaras dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Widyastuti dkk. (2022), Mohklas (2020), dan Khomsiyah dkk. (2021), telah meneliti hubungan antara kedua variabel ini mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kepemilikan institusional memiliki korelasi negatif signifikan dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar porsi kepemilikan institusional dalam struktur perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung lebih rendah.
2. Terdapat hubungan positif signifikan antara keberadaan komite audit dengan tingkat penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat peran komite audit dalam mengawasi aktivitas perusahaan, maka potensi terjadinya praktik penghindaran pajak justru semakin tinggi.
3. Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki motivasi yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, F., Fionasari, D., & Dwi Aristi, M. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2065>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur*.12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Mohklas, Nurul Latifah Pancawardani. 2020. "Profitabilitas Sebagai Intervening Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) Mohklas." *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 6(02).
- Pamungkas, Fuad Jaka, and Fachrurrozie. 2022. "The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable." *Accounting Analysis Journal* 10(3):173–82. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51438>

- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan Dan Bisnis Edisi Revisi*.
- Prananjaya, Kadek Pranetha et al. 2023. "Interaksi Kepemilikan Institusional Dalam Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 12(3):230. doi: 10.26418/jaakfe.v12i3.68894.
- Rahmadita, Adi, and Iren Meita. 2021. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Tahun 2014-2019." *Jurnal Mahasiswa Bina Insani* 6(1):33–42.
- Redaksi. (2023, July 2). 5 Juta Ton Nikel Ilegal Masuk China, Pemerintah Pegang Bukti. CNBC Indonesia.
- Septanta, Rananda. 2023. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business* 6(1):95–104. doi: 10.37481/sjr.v6i1.623.
- Sonia, Sonia, and Haryo Suparmun. 2019. "Factors Influencing Tax Avoidance." 73:238–43. doi: 10.2991/aicar-18.2019.52.
- Widyastuti, Sari Mustika et al. 2022. "The Effect of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance." *Integrated Journal of Business and Economics* 6(1):13. doi: 10.33019/ijbe.v6i1.391.